

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT DELINA

Oleh:
Wayan Wiryantara
Ida Bagus Putra Atmadja
Ida Ayu Sukihana

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT Delina bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan teknik analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif maka di peroleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Minoritas, Perseroan Terbatas.

Abstract

Article titled Legal Protection for Minority Shareholders In PT Delina aims to determine the legal protection for minority shareholders in PT Delina. By using empirical juridical and teknik data analysis with qualitative descriptive technique then obtained the conclusion that the legal protection for minority shareholders in PT Delina has been given by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

Keywords: Protection Law, Shareholders, Minority, Limited Liability Company.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT sebagai institusi kegiatan ekonomi memiliki struktur organisasi yang dianggap memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris serta tanggung jawabnya terhadap pemegang saham dan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pemilik modal sebagai pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas sangat bervariasi seperti pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas seringkali

bergabung dalam suatu kelompok kekuatan yang kadang-kadang membuat kedudukan para pemegang saham dalam kelompok tersebut tidak berimbang. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin terutama melalui mekanisme RUPS yang jika diambil keputusan secara musyawarah, maka akan dipastikan kelompok pemilik saham mayoritas cenderung mempengaruhi keputusan RUPS.

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Salah satu alasan mengapa pemegang saham minoritas harus dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam RUPS yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap paling demokratis.

Berdasarkan fakta yang ada, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT DELINA “.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, permasalahan yang timbul adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT.DELINA?

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Delina ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu yang berfokus pada data primer sebagai data utama sedangkan data sekunder hanya sebagai data

pendukung. Sumber data dari penelitian ini adalah Data Perpustakaan dan Data Lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Pencatatan. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah teknik analisis deksriptif kualitatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan hukum saham minoritas di PT Delina

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang menaungi perusahaan tersebut seperti Anggaran Dasar, Undang-Undang 87 Perseroan Terbatas, dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya.¹ Adanya *Good Corporate Governance* ini muncul dari ide dasar yaitu, Pertama; untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak dalam suatu perusahaan yakni pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari perusahaan dan masyarakat luas. Kedua; untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan. Komponen pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak penting, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang termasuk terbesar di dunia, sehingga potensi masyarakatnya dalam kemampuan membeli masih dalam jumlah kecil. Dengan pendapatan perkapita yang masih belum tinggi, potensi penduduk Indonesia hanya memiliki saham yang tentunya juga tidak besar. Oleh karena itu, perlindungan pemegang saham minoritas menjadi begitu penting.²

Minority shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah disbanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.

¹ Hasnati, 2004, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 56-57.

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 97-98.

Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.³

Menurut Ibu Nyoman Kusmini selaku sebagai Komisaris di PT Delina, dari hasil wawancara menyatakan bahwa perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam pembagian *dividen* ketika mengalami *failed* atau kebangkrutan di perusahaan dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas “PT Delina”, akan dilakukan pengambilan keputusan bersama dan kerugian pun di limpahkan bersama sama mengingat ini adalah perusahaan keluarga. (Wawancara 03 Oktober 2015). Perlindungan ini berdasarkan hak perseorangan (*personal rights*), dan kepentingannya sebagai bagian dari perseroan (hak *derivatif*). Perlindungan tersebut meliputi hak-hak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai berikut:

a. Hak meminta keterlibatan pengadilan

Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya, untuk hal tersebutlah pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2). Pasal 61 ayat (1): “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

b. Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Secara teoritis, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang berkenaan dengan perusahaan termasuk hak untuk mengakses ke dokumen perusahaan. Hal ini dalam UUPT diatur dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a. Pasal 138 ayat (3) huruf a: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana Prenasa Media Group Jakarta, hal. 279

dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar diadakannya RUPS jika beranggapan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT: “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”.

d. Hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan.

UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas dalam hal mengusulkan kepada RUPS untuk membubarkan perusahaan yakni dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT “Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS”.

e. Hak Appraisal

Pihak pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan dissenting opinion, yakni hak untuk berbeda pendapat, termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi, dan lain-lain.

f. Hak memperoleh keterbukaan informasi

UUPT sebagai sentral dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur mengenai perwujudan dari asas transparansi yang merupakan bagian terpenting

dalam kerangka piker perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, dalam hal ini UUPT mengimplementasikan asas transparansi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya dalam Pasal- Pasal yang mewajibkan PT untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu PT melalui beberapa sarana.

g. Hak untuk memperoleh keakuratan data perusahaan

Keakuratan dalam hal keterbukaan informasi merupakan perwujudan dari asas Akuntabilitas yang merupakan salah satu asas dari good corporate governance yang memberikan keterbukaan informasi yang berkenaan dengan keadaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan sehingga dapat terungkap dan akurat. UUPT telah mengatur mengenai asas akuntabilitas ini yakni dalam Pasal 108-121 UUPT, namun disini penulis membahas beberapa Pasal yang berkaitan dengan asas akuntabilitas secara umum perseroan terbuka, yaitu: Pasal 108 ayat (1): “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.

h. Hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan.

Hak ini berkaitan erat dengan asas tanggung jawab. UUPT juga telah mengatur tentang tanggung jawab yaitu dalam Pasal 97 ayat (3): “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” dan Pasal 114 ayat (3) : “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

III. KESIMPULAN

Dari perumusan masalah yang telah diungkapkan diatas juga pembahasan berdasarkan teori yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT.DELINA:

- a) Perlindungan yang diberikan oleh UUPT:
- Hak meminta keterlibatan pengadilan.
 - Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan
 - Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS
 - Hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan
 - Hak Appraisal
 - Hak memperoleh keterbukaan informasi
 - Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi yang akurat
 - Hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Hasnati, 2004, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana Prenasa Media Group Jakarta.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.